



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2020/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Efendi Sinukaban
2. Tempat lahir : Sumbul
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun /15 Mei 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ujung Deleng Kec.Kuta Buluh Kab.Karo /

Gang HKI Kel.Lau Cimba Kec.Kabanjahe Kab.Karo

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Januari 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 63/Pid.B/2020/PN Kbj tanggal 16 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2020/PN Kbj tanggal 16 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Efendi Sinukaban_bersalah melakukan tindak pidana Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Uang tunai sejumlah Rp. 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

dirampas untuk negara

- 4 (empat) lembar rekapan yang berisikan angka – angka tebakkan
- 1 (satu) blok kupon yang berisikan angka – angka tebakkan
- 1 (satu) blok kupon yang masih kosong
- 1 (satu) buah pulpen warna hijau
- 1 (satu) lembar rekapan angka – angka yang sudah keluar

dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Efendi Sinukaban pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di sebuah kedai kopi milik Saul Surbakti yang berada di Desa Bunuraya Kec. Tigapanah Kabupaten Karo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe melakukan tindak pidana, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di sebuah kedai kopi milik saksi Saul Surbakti yang berada di Desa Bunuraya Kec. Tigapanah Kabupaten Karo, pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli nomor togel, terdakwa ditangkap oleh saksi Dana Junianto Tarigan dan saksi Mikhael Tarigan (Anggota Polsek Tigapanah) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kedai kopi yang berada di Desa Bunuraya Kec. Tigapanah Kabupaten Karo sedang terjadi tindak pidana perjudian kemudian langsung melakukan pengecekan terhadap lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa pada saat dilakukan pengecekan didapati sedang melakukan tindak pidana perjudian jenis togel malam. Adapun pemasangan nomor tebakan dapat dilakukan dengan cara yang memasang tebakan nomor togel tersebut adalah masyarakat yang berminat, dimana nantinya peminat memasang tebakan berupa angka angka, yang dapat dipasang adalah dua angka sampai empat angka, tebakan yang dipasang harganya paling rendah adalah Rp. 1000 (seribu rupiah), contohnya 1234 X 1 untuk empat angka, 123 X 1 untuk tiga angka dan 12 X 1 untuk dua angka. Jika tebakan pemasangan kena dua angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu), jika tebakan kena tiga angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika kena empat angka maka akan mendapat

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila nomor pesanan togel yang dibeli tidak kena atau kalah maka uang pembelian tersebut menjadi milik Bandar. Setelah selesai menulis pesanan, selanjutnya terdakwa merekap keseluruhan nomor yang sudah terjual untuk kemudian diserahkan kepada seseorang bernama James Tarigan (DPO). Adapun sifat dari perjudian yang dilakukan oleh terdakwa Jamaludin bersifat untung-untungan karena tidak dapat dipastikan siapa yang menang atau kalah dalam permainan ini. Bahwa Terdakwa sengaja ikut dalam permainan judi jenis togel malam ini untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari omset perjudian tersebut yaitu sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah kedai kopi milik Saul Surbakti yang berada di Desa Bunuraya Kec. Tigapanah Kabupaten Karo, terdakwa ditangkap oleh saksi Dana Junianto dan saksi Mikhael Tarigan (Anggota Polsek Tigapanah)

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa turut diamankan barang bukti berupa 4 (empat) lembar rekapan yang berisikan angka " angka tebakkan 1 (satu) blok kupon yang berisikan angka angka tebakkan 1 (satu) blok kupon yang masih kosong 1 (satu) buah pulpen warna hijau 1 (satu) lembar rekapan angka angka yang sudah keluar uang tunai sejumlah Rp. 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah). Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel malam tersebut. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Efendi Sinukaban pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di sebuah kedai kopi milik Saul Surbakti yang berada di Desa Bunuraya Kec. Tigapanah Kabupaten Karo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe melakukan tindak pidana, berikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di sebuah kedai kopi milik saksi Saul Surbakti yang berada di Desa Bunuraya Kec. Tigapanah Kabupaten Karo, pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor togel, terdakwa ditangkap oleh saksi Dana Junianto Tarigan dan saksi Mikhael Tarigan (Anggota Polsek Tigapanah) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah kedai kopi yang berada di Desa Bunuraya Kec. Tigapanah Kabupaten Karo sedang terjadi tindak pidana perjudian kemudian langsung melakukan pengecekan terhadap lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa pada saat dilakukan pengecekan didapati sedang melakukan tindak pidana perjudian jenis togel malam. Adapun pemasangan nomor tebakkan dapat dilakukan dengan cara yang memasang tebakkan nomor togel tersebut adalah masyarakat yang berminat, dimana nantinya peminat memasang tebakkan berupa angka angka, yang dapat dipasang adalah dua angka sampai empat angka, tebakkan yang dipasang harganya paling rendah adalah Rp. 1000 (seribu rupiah), contohnya 1234 X 1 untuk empat angka, 123 X 1 untuk tiga angka dan 12 X 1 untuk dua angka. Jika tebakkan pemasangan kena dua angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu), jika tebakkan kena tiga angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika kena empat angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila nomor pesanan togel yang dibeli tidak kena atau kalah maka uang pembelian tersebut menjadi milik Bandar. Setelah selesai menulis pesanan, selanjutnya terdakwa merekap keseluruhan nomor yang sudah terjual untuk kemudian diserahkan kepada seseorang bernama James Tarigan (DPO). Adapun sifat dari perjudian yang dilakukan oleh terdakwa Jamaludin bersifat untung “untungan karena tidak dapat dipastikan siapa yang menang atau kalah dalam permainan ini. Bahwa Terdakwa sengaja ikut dalam permainan judi jenis togel malam ini untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari omset perjudian tersebut yaitu sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah kedai kopi milik Saul Surbakti yang berada di Desa Bunuraya Kec. Tigapanah Kabupaten Karo, terdakwa ditangkap oleh saksi Dana Junianto dan saksi Mikhael Tarigan (Anggota Polsek Tigapanah);

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa turut diamankan barang bukti berupa 4 (empat) lembar rekapan yang berisikan angka “ angka tebakkan 1 (satu) blok kupon yang berisikan angka angka tebakkan 1 (satu) blok kupon yang masih kosong 1 (satu) buah pulpen warna hijau 1 (satu) lembar rekapan angka angka yang sudah keluar uang tunai sejumlah Rp. 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah). Bahwa terdakwa tidak

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel malam tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mikhael E.S Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Bunuraya Kec. Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di kedai Kopi Milik Saul Surbakti ;
- Bahwa saksi bersama rekannya Dana Juniato Tarigan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa 4 (empat) lembar rekapan yang berisikan angka-angka tebakkan , 1(satu) Blok Kupon yang berisikan angka-angka tebakkan, 1(satu) blok kupon masih kosong, 1(satu) buah pulpen warna hijau , 1(satu) lembar rekapan angka-angka yang sudah keluar dan uang tunai sejumlah Rp 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada permainan judi jenis togel didalam kedai yang terletak di desa Bunuraya Kec. Tigapanah Kabupaten Karo;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa berada dalam kedai kopi sedang bermain judi jenis togel ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin melakukan permainan judi jenis togel ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Dana Junianto Tarigan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti apa sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pelaku permainan judi jenis Togel di sebuah kedai kopi milik Saul Surbakti yang berada di Desa Bunuraya Kec.Tiga Panah Kabupaten karo , orang yang saksi tangkap diduga melakukan permainan perjudian jenis Togel bernama Efendi Sinukaban ,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib;

- Bahwa benar alat yang dipakai dalam permainan judi jenis Togel tersebut menggunakan uang tunai sejumlah Rp 158.000,-(seratus lima puluh delapan ribu rupiah), 4 (empat) lembar rekapan yang berisikan angka-angka tebakkan , 1(satu) blok kupon berisikan angka-angka tebakkan , 1(satu) blok kupon yang masih kosong, 1(satu) buah pulpen warna hijau dan 1(satu) lembar rekapan angka-angka sudah keluar;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi bahwa permainan judi Togel tersebut adalah dengan cara menggunakan blok kupon dimana setiap orang yang hendak memesan nomor tebakkan judi togel kepada Terdakwa akan dituliskan di Blok-blok dan Terdakwa memberikan kertas blok tersebut kepada Pembeli dan pertinggal nya dipegang oleh Terdakwa, setelah selesai menulis pesanan , selanjutnya Terdakwa merekap keseluruhan nomor yang sudah dijual untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama Janmes Tarigan (DPO). Adapun yang memasang tebakkan nomor togel tersebut adalah masyarakat yang berminat , dimana nnatinya peminat memasang tebakkan berupa angka-angka, yang dapat dipasang adalah dua angka sampai empat angka, tebakkan yang dipasang harganya paling rendah adalah 1000 (seribu) rupiah contohnya 1234 x 1 untuk empat angka , 123 x 1 untuk 3 angka dan 12 x 1 untuk dua angka .Jika tebakkan pemasang kena dua angka maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) ,jika tebakkan tiga angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) jika kena empat angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila tidak kena maka uang pembelian tersebut milik Bandar dan sifat perjudian bersifat untung-untungan tidak dapat dipastikan menang atau kalah dalam permainan itu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Bunuraya Kec. Tiga Panah Kabupaten Karo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain judi jenis Togel;
- Bahwa Peran Terdakwa sebagai tukang tulis;
- Bahwa Terdakwa sudah satu minggu menjadi tukang tulis judi togel ‘
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jneis togel adalah dengan datang ke kedai kopi di sekitaran Desa Bunuraya begitu pembeli

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, pembeli memberikan Nomor angka tebakkan yang dipasang lalu Terdakwa langsung menulis di atas blok yang telah Terdakwa sediakan kemudian 1 (satu) lembar kertas blok warna putih diberikan kepada pembeli dan satu lembar pertinggal kepada Terdakwa ;

- Bahwa judi jenis Togel ditutup pada pukul 22.00 Wib;
- Bahwa hasil penjualan dijemput oleh James Tarigan ;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 4 (empat) lembar rekapan yang berisikan angka-angka tebakkan, 1(satu) Blok Kupon yang berisikan angka-angka tebakkan, 1(satu) blok kupon masih kosong, 1(satu) buah pulpen warna hijau, 1(satu) lembar rekapan angka-angka yang sudah keluar dan uang tunai sejumlah Rp 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa yang diharapkan pemain memasang taruhan untuk menang dan mendapatkan nilai uang sesuai dengan hasil yang dipertaruhkan ;
- Bahwa jika pemasang memasang 2 (dua) angka tebakkan dengan harga Rp 1000 (seribu) jika kena mendapat keuntungan Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka ekna dengan harga Rp 1000,- (seribu) akan mendapat Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jika memasang 4 (empat) angka kena dengan harga Rp 1000, akan mendapat Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar 20 % dari penjualan ;
- Bahwa Terdakwa menyeter penjualan togel kepada James Tarigan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) lembar rekapan yang berisikan angka – angka tebakkan
2. 1 (satu) blok kupon yang berisikan angka – angka tebakkan
3. 1 (satu) blok kupon yang masih kosong
4. 1 (satu) buah pulpen warna hijau
5. 1 (satu) lembar rekapan angka – angka yang sudah keluar;
6. Uang tunai sebesar Rp 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Mikhael E.S Tarigan dan saksi Dana Junianto Tarigan sebagai petugas Kepolisian Polsek Tiga panah pada hari Senin tanggal 6 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Bunuraya Kec. Tiga Panah Kabupaten Karo;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang menunggu pembeli judi nomor Togel di kedai kopi milik Saul Surbakti dan tempat tersebut dapat dikunjungi Khalayak Umum ;
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis Togel nya dilakukan dengan cara pembeli datang kepada Terdakwa kemudian memasang nomor tebakan judi jenis togel memasang memasang 2 (dua) angka tebakan dengan harga Rp 1000 (seribu) jika kena mendapat keuntungan Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) , jika memasang 3 (tiga) angka ekena dengan harga Rp 1000,- (seribu) akan mendapat Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jika memasang 4 (empat) angka kena dengan harga Rp 1000, akan mendapat Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa Bahwa barang bukti yang disita berupa 4 (empat) lembar rekapan yang berisikan angka-angka tebakan , 1(satu) Blok Kupon yang berisikan angka-angka tebakan, 1(satu) blok kupon masih kosong, 1(satu) buah pulpen warna hijau , 1(satu) lembar rekapan angka-angka yang sudah keluar dan uang tunai sejumlah Rp 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai tukang tulis judi jenis togel dan bandarnya James Tarigan ;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah atau untung sebesar 20 % dari pendapatan yang diterima ;
- Bahwa sifat permainan judi jenis Togel Untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Tanpa Izin
3. Dengan Sengaja menawarkan kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum yaitu orang (naturlijke personen) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya yang dilakukannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa EFENDI SINUKABAN yang mana identitas dari Terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum serta telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya , mampu memberikan keterangan-keterangan dengan baik sehingga membuktikan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Izin .

Menimbang, bahwa unsur tanpa izin sifatnya terletak pada perbuatan Terdakwa yang menawarkan dan memberikan kesempatan bermain judi digunakan Frasa Tanpa izin maksudnya tidak adanya izin perbuatan Terdakwa menawarkan bermain judi menjadi Terlarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa permainan judi yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada khalayak umum di warung kopi yang terletak di desa Bunuraya Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib ketika Terdakwa ditangkap , Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izinnya dari pejabat yang berwenang kepada para saksi yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Tiga Panah Kabupaten Karo, oleh karenanya maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Dengan Sengaja Menawarkan kesempatan kepada Khalayak Umum untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Mikhael E.S Tarigan dan saksi Dana Junianto Tarigan sebagai petugas Kepolisian Polsek Tiga panah pada hari Senin tanggal 6 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Bunuraya Kec. Tiga Panah Kabupaten Karo;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu sedang menunggu pembeli judi nomor Togel di kedai kopi milik Saul Surbakti dan tempat tersebut dapat dikunjungi Khalayak Umum ;
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis Togel nya dilakukan dengan cara pembeli datang kepada Terdakwa kemudian memasang nomor tebakan judi jenis togel memasang memasang 2 (dua) angka tebakan dengan harga Rp 1000 (seribu) jika kena mendapat keuntungan Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) , jika memasang 3 (tiga) angka ekna dengan harga Rp 1000,- (seribu) akan mendapat Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jika memasang 4 (empat) angka kena dengan harga Rp 1000, akan mendapat Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa Bahwa barang bukti yang disita berupa 4 (empat) lembar rekapan yang berisikan angka-angka tebakan , 1(satu) Blok Kupon yang berisikan angka-angka tebakan, 1(satu) blok kupon masih kosong, 1(satu) buah pulpen warna hijau , 1(satu) lembar rekapan angka-angka yang sudah keluar dan uang tunai sejumlah Rp 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai tukang tulis judi jenis togel dan bandarnya James Tarigan ;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah atau untung sebesar 20 % dari pendapatan yang diterima ;
- Bahwa sifat permainan judi jenis Togel Untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar rekapan yang berisikan angka – angka tebakan, 1 (satu) blok kupon yang berisikan angka – angka tebakan, 1 (satu) blok kupon yang masih kosong, 1 (satu) buah pulpen warna hijau, 1 (satu) lembar rekapan angka – angka yang sudah keluar telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunasi sebesar Rp 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terutama dalam pemberantasan Judi ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EFENDI SINUKABAN** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

Uang tunai sejumlah Rp. 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

dirampas untuk negara

- 4 (empat) lembar rekapan yang berisikan angka – angka tebakan
- 1 (satu) blok kupon yang berisikan angka – angka tebakan
- 1 (satu) blok kupon yang masih kosong
- 1 (satu) buah pulpen warna hijau
- 1 (satu) lembar rekapan angka – angka yang sudah keluar

dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020, oleh kami, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H. , Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marilet, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Marthin Luter Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marilet

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)